



P U T U S A N
Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAPRIYANTO alias YANTO Bin ZULKIPLI;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 13 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03 Desa Mendalo Laut Kecamatan Jaluko
Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan 28 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan 07 Mei 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara didampingi oleh Arief Pribadi, S.H., Tio Harbani, S.H., Mirna Novita Amir, S.H., R. Muhammad Alfaris, S.H.,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deka Kurniawati, S.H., dan Nurul Ichsan, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mahardika yang beralamat di Jln. Abd. Laman Rt. 09, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 8/Pen.Pid.Sus/BH/2023/PN Snt tanggal 15 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Snt tanggal 07 Februari 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 07 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SAPRIYANTO alias YANTO Bin ZULKIPLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Narkotika**” sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan jenis sabu-sabu 0,49 gram netto;
 - 1 (satu) kotak kaleng jenis green pagoda warna hijau silver;
 - 1 (satu) kaca pirek;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong);
 - 1 (satu) korek api gas / mances;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa **Terdakwa SAPRIYANTO alias YANTO Bin ZULKIPLI** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di RT. 05 Desa Mendalo Laut Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, SAFNI alias SAF (DPO) datang kerumah Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa pada hari itu setelah maghrib akan ada stok narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa langsung memesan Narkotika Shabu kepada saudara SAFNI seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu setelah itu saudara SAFNI pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 19.00 WIB, SAFNI datang kembali kerumah Terdakwa dan berkata “ADO NI BANG” sambil menunjukkan 2 (dua) paket kecil narkotika shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya “BAGUS DAK BAHANNYO?” lalu jawab SAFNI “BAGUS BANG”, kemudian SAFNI memberikan 2 (dua) Paket kecil narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada SAFNI, kemudian 2

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak kaleng kecil green pagoda warna hijau silver dan Terdakwa pegang dalam genggamannya, lalu Terdakwa bersama dengan SAFNI pergi menuju ke pelabuhan kecil di pinggir sungai yang terletak di RT. 05 Desa Mendalo Laut Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, dan sesampainya disana, SAFNI pergi meninggalkan Terdakwa dengan alasan akan mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada orang lain, lalu pada sekira pukul 19. 45 WIB, Terdakwa masuk ke dalam gudang kecil di pinggir sungai tersebut dan mulai menyiapkan Alat hisap sabu / Bong dan memasukkan sedikit narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kotak kaleng kecil green pagoda warna hijau silver kedalam kaca pirek dan membakarnya lalu menghisap nya, hingga sekira pukul 20.00 WIB, Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan Saksi RACHMAD yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Muaro Jambi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang hasilnya ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkoba Shabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam kotak kaleng kecil green pagoda warna hijau silver, sehingga kemudian Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan Saksi RACHMAD langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa SAPRIYANTO alias YANTO Bin ZULKIPLI dalam menerima dan membeli narkoba shabu dari SAFNI alias SAF (DPO) tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku petugas penimbang, yang dibuat berdasarkan Surat Kapolres Muaro Jambi Nomor B/478/X/Res4.2/2022 Resnarkoba tanggal 27 Oktober 2022, ditemukan hasil penimbangan total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih Shabu 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.10.22.3905, tertanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;
- Bahwa Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa SAPRIYANTO alias YANTO Bin ZULKIPLI** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di RT. 05 Desa Mendalo Laut Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu”** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, SAFNI alias SAF (DPO) datang kerumah Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa pada hari itu setelah maghrib akan ada stok narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa langsung memesan Narkotika Shabu kepada saudara SAFNI seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) , lalu setelah itu saudara SAFNI pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 19.00 WIB, SAFNI datang kembali kerumah Terdakwa dan berkata “ADO NI BANG” sambil menunjukkan 2 (dua) paket kecil narkotika shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya “BAGUS DAK BAHANNYO?” lalu jawab SAFNI “BAGUS BANG”, kemudian SAFNI memberikan 2 (dua) Paket kecil narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada SAFNI, kemudian 2

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak kaleng kecil green pagoda warna hijau silver dan Terdakwa pegang dalam genggamannya, lalu Terdakwa bersama dengan SAFNI pergi menuju ke pelabuhan kecil di pinggir sungai yang terletak di RT. 05 Desa Mendalo Laut Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, dan sesampainya disana, SAFNI pergi meninggalkan Terdakwa dengan alasan akan mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada orang lain, lalu pada sekira pukul 19. 45 WIB, Terdakwa masuk ke dalam gudang kecil di pinggir sungai tersebut dan mulai menyiapkan Alat hisap sabu / Bong dan memasukkan sedikit narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kotak kaleng kecil green pagoda warna hijau silver kedalam kaca pirek dan membakarnya lalu menghisap nya, hingga sekira pukul 20.00 WIB, Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan Saksi RACHMAD yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Muaro Jambi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang hasilnya ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkoba Shabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam kotak kaleng kecil green pagoda warna hijau silver, sehingga kemudian Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan Saksi RACHMAD langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa SAPRIYANTO alias YANTO Bin ZULKIPLI dalam memiliki dan menguasai narkoba shabu yang Terdakwa simpan dalam kotak kaleng kecil green pagoda warna hijau silver tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku petugas penimbang, yang dibuat berdasarkan Surat Kapolres Muaro Jambi Nomor B/478/X/Res4.2/2022 Resnarkoba tanggal 27 Oktober 2022, ditemukan hasil penimbangan total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih Shabu 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.10.22.3905, tertanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;
- Bahwa Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa **Terdakwa SAPRIYANTO alias YANTO Bin ZULKIPLI** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di RT. 05 Desa Mendalo Laut Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, SAFNI alias SAF (DPO) datang kerumah Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa pada hari itu setelah maghrib akan ada stok narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa langsung memesan Narkotika Shabu kepada saudara SAFNI seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) , lalu setelah itu saudara SAFNI pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 19.00 WIB, SAFNI datang kembali kerumah Terdakwa dan berkata "ADO NI BANG" sambil menunjukkan 2 (dua) paket kecil narkotika shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya "BAGUS DAK BAHANNYO?" lalu jawab SAFNI "BAGUS BANG", kemudian SAFNI memberikan 2 (dua) Paket kecil narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada SAFNI, kemudian 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak kaleng kecil green pagoda warna hijau silver dan Terdakwa pegang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam genggamannya, lalu Terdakwa bersama dengan SAFNI pergi menuju ke pelabuhan kecil di pinggir sungai yang terletak di RT. 05 Desa Mendalo Laut Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, dan sesampainya disana, SAFNI pergi meninggalkan Terdakwa dengan alasan akan mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada orang lain, lalu pada sekira pukul 19. 45 WIB, Terdakwa masuk ke dalam gudang kecil di pinggir sungai tersebut dan mulai menyiapkan Alat hisap sabu / Bong dan memasukkan sedikit narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kotak kaleng kecil green pagoda warna hijau silver kedalam kaca pirek dan membakarnya lalu menghisap nya, hingga sekira pukul 20.00 WIB, Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan Saksi RACHMAD yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Muaro Jambi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang hasilnya ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkoba Shabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam kotak kaleng kecil green pagoda warna hijau silver, sehingga kemudian Saksi TAUFIQ HIDAYAT dan Saksi RACHMAD langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa SAPRIYANTO alias YANTO Bin ZULKIPLI dalam mengonsumsi narkoba shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku petugas penimbang, yang dibuat berdasarkan Surat Kapolres Muaro Jambi Nomor B/478/X/Res4.2/2022 Resnarkoba tanggal 27 Oktober 2022, ditemukan hasil penimbangan total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih Shabu 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.10.22.3905, tertanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt.,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;

- Bahwa Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor R/181/X/2022/Rumkit.Laboratorium tertanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISTI PUJI LESTARI selaku Dokter pada RS Bhayangkara Jambi, diperoleh hasil bahwa urine SAPRIYANTO bin ZULKIPLI positive mengandung Aphetamine dan Met Amphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi **Taufik Hidayat Bin Junaidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di RT. 05 Desa Mendalo Laut Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko) Kabupaten Muaro Jambi, Saksi, Saksi Wahyu Nugraha dan anggota Polisi lainnya mengamankan dan menggeledah Terdakwa karena masalah narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi bersama anggota Polisi lainnya mendapatkan informasi dari warga sekitar mengenai penyalahgunaan narkotika di Desa Mendalo Laut Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko) Kabupaten Muaro Jambi, lalu pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 19.15 WIB, Saksi bersama anggota Tim Resnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar wilayah Mendalo, dan saat itu ketika sedang berada di Lopon pinggir sungai Batanghari, Saksi melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan dan selanjutnya Saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati Terdakwa dan kemudian Saksi bersama anggota Polisi lainnya mengamankan Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba;

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim anggota Polisi lainnya melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saudara Pirdaus yang kemudian ditemukan barang-barang yaitu berupa 2 (dua) paket ukuran kecil diduga narkoba golongan bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 0,49 gram netto, 1 (satu) buah kotak kaleng jenis green pagoda warna hijau silver, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas/mances;
- Bahwa selanjutnya ketika diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Safni Als Saf (DPO) yang didapatkan oleh Terdakwa sebelum penangkapan dengan cara Saudara Safni Als Saf (DPO) memberitahu jika ada stok sabu dengan kualitas bagus dan Terdakwa langsung memesan narkoba jenis sabu tersebut yang kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Saudara Safni Als Saf (DPO) mengantar pesanan beserta Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saudara Safni Als Saf (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah dikonsumsi sendiri karena dapat meningkatkan stamina bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu selama kurang lebih 6 (enam) tahun yang dikonsumsi secara rutin dengan pemakaian 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2 Saksi **Wahyu Nugraha Bin Junaidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di RT. 05 Desa Mendalo Laut Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko) Kabupaten Muaro Jambi, Saksi, Saksi Taufik Hidayat dan anggota Polisi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya mengamankan dan mengeledah Terdakwa karena masalah narkoba;

- Bahwa awalnya Saksi bersama anggota Polisi lainnya mendapatkan informasi dari warga sekitar mengenai penyalahgunaan narkoba di Desa Mendalo Laut Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko) Kabupaten Muaro Jambi, lalu pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 19.15 WIB, Saksi bersama anggota Tim Resnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar wilayah Mendalo, dan saat itu ketika sedang berada di Lapon pinggir sungai Batanghari, Saksi melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan dan selanjutnya Saksi mendekati Terdakwa dan kemudian Saksi bersama anggota Polisi lainnya mengamankan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim anggota Polisi lainnya melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saudara Pirdaus yang kemudian ditemukan barang-barang yaitu berupa 2 (dua) paket ukuran kecil diduga narkoba golongan bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 0,49 gram netto, 1 (satu) buah kotak kaleng jenis green pagoda warna hijau silver, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas/mances;
- Bahwa selanjutnya ketika di interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Safni Als Saf (DPO) yang didapatkan oleh Terdakwa sebelum penangkapan dengan cara Saudara Safni Als Saf (DPO) memberitahu jika ada stok sabu dengan kualitas bagus dan Terdakwa langsung memesan narkoba jenis sabu tersebut yang kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Saudara Safni Als Saf (DPO) mengantar pesanan beserta Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saudara Safni Als Saf (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah dikonsumsi sendiri karena dapat meningkatkan stamina bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu selama kurang lebih 6 (enam) tahun yang dikonsumsi secara rutin dengan pemakaian 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di RT. 05 Desa Mendalo Laut Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko) Kabupaten Muaro Jambi, ketika Terdakwa sedang di Lapon pinggir sungai Batanghari tiba-tiba beberapa anggota Polisi mendekati Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dihadapan Saudara Pirdaus dan ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) paket ukuran kecil diduga narkotika golongan bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 0,49 gram netto, 1 (satu) buah kotak kaleng jenis green pagoda warna hijau silver, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas/mances;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saudara Safni Als Saf (DPO) mendatangi dan memberitahu Terdakwa bahwa selepas maghrib akan ada stok narkotika jenis sabu dengan kualitas bagus, lalu Terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Safni Als Saf (DPO) sebanyak ½ (setengah) ji dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saudara Safni Als Saf (DPO) mengantar pesanan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa di sebuah perkebunan kelapa sawit arah menuju pabrik Pall dan setelah bertemu dengan Saudara Safni Als Saf (DPO), Terdakwa langsung menerima narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang selanjutnya Terdakwa baru memberikan uang kepada Saudara Safni Als Saf (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi menuju lapon di pinggir sungai Batanghari, namun ketika Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu tiba-tiba anggota Polisi datang untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa untuk pelunasan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Safni Als Saf (DPO) baru akan dibayarkan setelah Terdakwa memperoleh gaji;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan sedikit narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Saudara Safni Als Saf (DPO);
- Bahwa tujuan awal Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Safni Als Saf (DPO) adalah digunakan sendiri untuk menambah stamina, akan tetapi apabila ada teman Terdakwa yang ingin menggunakan maka Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang selanjutnya teman Terdakwa akan memberikan uang kepada Terdakwa untuk penggunaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Safni Als Saf (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

1. 2 (dua) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu-sabu 0,49 gram netto;
2. 1 (satu) kotak kaleng jenis Green Pagoda warna hijau silver;
3. 1 (satu) kaca pirek;
4. 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong);
5. 1 (satu) korek api gas/mances;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edi Sugara selaku petugas penimbang, yang dibuat berdasarkan Surat Kapolres Muaro Jambi Nomor B/478/X/Res4.2/2022 Resnarkoba tanggal 27 Oktober 2022, ditemukan hasil penimbangan total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih Shabu 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,06 (nol

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol enam) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

2. Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.10.22.3905, tertanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh Kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;
3. Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor R/181/X/2022/Rumkit.Laboratorium tertanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isti Puji Lestari selaku Dokter pada RS Bhayangkara Jambi, diperoleh hasil bahwa urine Sapriyanto Bin Zulkipli positive mengandung Aphetamine dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sehingga mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di lapon pinggir sungai Batanghari RT. 05 Desa Mendalo Laut Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko) Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Taufiq Hidayat, Saksi Wahyu Nugraha dan anggota Polisi lainnya mengamankan dan menggeledah Terdakwa karena masalah narkoba berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saudara Safni Als Saf (DPO) mendatangi dan memberitahu Terdakwa bahwa selepas maghrib akan ada stok narkoba jenis sabu dengan kualitas bagus, lalu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Safni Als Saf (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ji dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 19.00 WIB Saudara Safni Als Saf (DPO) mengantar pesanan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa di sebuah perkebunan kelapa sawit arah menuju pabrik Pall dan setelah bertemu dengan Saudara Safni Als Saf (DPO), Terdakwa langsung menerima narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang selanjutnya Terdakwa baru memberikan uang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Safni Als Saf (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi menuju lopon di pinggir sungai Batanghari untuk menunggu teman Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, namun tiba-tiba anggota Polisi datang untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dihadapan Saudara Pirdaus dan ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) paket ukuran kecil diduga narkoba golongan bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 0,49 gram netto, 1 (satu) buah kotak kaleng jenis green pagoda warna hijau silver, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas/mances;
- Bahwa untuk 2 (dua) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu dengan berat sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dibeli dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa bayarkan kepada Saudara Sani Als Saf (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena sisa pembayaran akan dibayarkan apabila terdapat teman Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Safni Als Saf (DPO) sejak 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa tujuan Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Safni Als Saf (DPO) adalah digunakan sendiri untuk menambah stamina, akan tetapi apabila ada teman Terdakwa yang ingin menggunakan maka Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang selanjutnya teman Terdakwa akan memberikan uang kepada Terdakwa untuk penggunaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edi Sugara selaku petugas penimbang, yang dibuat berdasarkan Surat Kapolres Muaro Jambi Nomor B/478/X/Res4.2/2022 Resnarkoba tanggal 27 Oktober 2022, ditemukan hasil penimbangan total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih Shabu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.10.22.3905, tertanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh Kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor R/181/X/2022/Rumkit.Laboratorium tertanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isti Puji Lestari selaku Dokter pada RS Bhayangkara Jambi, diperoleh hasil bahwa urine Sapriyanto Bin Zulkipli positive mengandung Aphetamine dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu **Sapriyanto Alias Yanto Bin Zulkipli**,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Snt



sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur "Setiap Orang" secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya, dalam hukum pidana yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sementara itu, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menjelaskan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di lopon pinggir sungai

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batanghari RT. 05 Desa Mendalo Laut Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko) Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Taufiq Hidayat, Saksi Wahyu Nugraha dan anggota Polisi lainnya mengamankan dan menggeledah Terdakwa karena masalah narkoba berdasarkan informasi masyarakat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saudara Safni Als Saf (DPO) mendatangi dan memberitahu Terdakwa bahwa selepas maghrib akan ada stok narkoba jenis sabu dengan kualitas bagus, lalu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Safni Als Saf (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ji dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 19.00 WIB Saudara Safni Als Saf (DPO) mengantar pesanan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa di sebuah perkebunan kelapa sawit arah menuju pabrik Pall dan setelah bertemu dengan Saudara Safni Als Saf (DPO), Terdakwa langsung menerima narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang selanjutnya Terdakwa baru memberikan uang kepada Saudara Safni Als Saf (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi menuju lopon di pinggir sungai Batanghari untuk menunggu teman Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, namun tiba-tiba anggota Polisi datang untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dihadapan Saudara Pirdaus dan ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) paket ukuran kecil diduga narkoba golongan bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 0,49 gram netto, 1 (satu) buah kotak kaleng jenis green pagoda warna hijau silver, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas/mances;

Menimbang, bahwa untuk 2 (dua) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu dengan berat sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dibeli dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa bayarkan kepada Saudara Sani Als Saf (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena sisa pembayaran akan dibayarkan apabila terdapat teman Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Safni Als Saf (DPO) sejak 2 (dua) tahun terakhir dan Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Safni Als Saf (DPO) adalah digunakan sendiri untuk menambah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stamina, akan tetapi apabila ada teman Terdakwa yang ingin menggunakan maka Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang selanjutnya teman Terdakwa akan memberikan uang kepada Terdakwa untuk penggunaan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa karena Terdakwa tidak bekerja di bidang pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Edi Sugara selaku Pimpinan Unit pada tanggal 27 Oktober 2022, ditemukan hasil penimbangan total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih Sabu 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa terbukti menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk diri Terdakwa, yang mana hal tersebut sejalan dengan Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor R/181/X/2022/Rumkit.Laboratorium tertanggal 25 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Sapriyanto Bin Zulkipli yang ditanda tangani oleh dr. Isti Puji Lestari selaku RS Bhayangkara Jambi dengan kesimpulan urin Para Terdakwa positif mengandung Aphetamine dan Met Amphetamine serta berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.10.22.3905, tertanggal 28 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan: bahwa Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut terbukti tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu juga di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas penggunaan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum beserta pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diri sendiri untuk menambah semangat dan stamina dalam bekerja yang mana hal tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, serta penggunaan narkotika golongan I tersebut juga digunakan tanpa izin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim permohonan lisan Terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu-sabu 0,49 gram netto;
- 1 (satu) kotak kaleng jenis Green Pagoda warna hijau silver;
- 1 (satu) kaca pirek;
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) korek api gas/mances;

yang telah diajukan ke persidangan dan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIYANTO alias YANTO Bin ZULKIPLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Snt



"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu-sabu 0,49 gram netto;
 - 1 (satu) kotak kaleng jenis Green Pagoda warna hijau silver;
 - 1 (satu) kaca pirek;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong);
 - 1 (satu) korek api gas/mances;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Cepy Indra Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.,

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

